



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Ketua RT/RW, KK asli, KTP El asli orang yang meninggal, KTP El asli pelapor, foto copy KTP EL dua orang saksi, surat keterangan kematian dari Puskesmas/Rumah sakit, formulir F2.29 dan surat pemakaman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Image not found or type unknown



1. Pemohon meminta surat pengantar ke Ketua RT/RW kemudian dibawa ke Desa dengan membawa KK Asli , KTP El asli orang yang meninggal ,KTP El asli pelapor , foto copy KTP El 2 orang saksi, surat keterangan kematian dari Rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit,oleh desa dibuatkan surat pengantar, F2 .29, surat pemakaman, setelah itu surat pengantar tersebut desa dilegalisir ke Kecamatan, kemudian mendaftarkan akta Kematian dengan sistem online melalui aplikasi SI Cemplon Cilacap

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Jepara Kulon

Jalan Babakan No.59 Desa Jepara Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi
Jawa Tengah 53281 083108868699

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Jepara Kulon

Produk Pelayanan

1. Akte Kematian

Pengaduan Layanan